


<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PROSES PENYELAMATAN (EVAKUASI) PASIEN YANG BERADA DALAM GEDUNG TIDAK MEMILIKI JALAN EVAKUASI RAMP</b></p>		
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b></p>	<p>No. Dokumen 180/667.0/2/.../SPO/ VII.02/2022</p>	<p>No. Revisi 0 .....</p>	<p>Halaman 1 dari 6</p>
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Proses penyelamatan pasien di dalam ruangan gedung perawatan yang tidak memiliki jalan khusus evakuasi (RAMP).</p>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<p>Memindahkan pasien kritis keluar dari gedung menuju area titik kumpul aman sementara yang telah ditetapkan dengan teknik angkat angkut pasien oleh petugas terlatih.</p>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<p>Prinsip paling utama dalam manajemen bencana adalah menyelamatkan korban sebanyak – banyaknya, karena kehidupan manusia merupakan harta paling tinggi nilainya. Pada proses memindahkan pasien tetap harus mempertimbangan faktor keamanan bagi penolong dan pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>3. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180 / 538.0/2/VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</li> </ol>		

Ditetapkan :  
Direktur RS. Jiwa Daerah  
Provinsi Lampung



**dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19880101 200212 2 002

PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**PROSES PENYELAMATAN (EVAKUASI) PASIEN YANG  
BERADA DALAM GEDUNG TIDAK MEMILIKI JALAN  
EVAKUASI RAMP**

No. Dokumen

180/667-b/2/SPD/  
VII.02/2022

No. Revisi

0

Halaman

2 dari 6

**PROSEDUR**

Jalan evakuasi standar untuk pasien kritis yang harus tetap berada di tempat tidur (trolley) dan atau kursi roda adalah RAMP.

Namun disadari semua bangunan yang ada di wilayah RSJD Lampung sampai saat ini tidak ada yang dilengkapi RAMP sedangkan proses penyelamatan pasien harus tetap dapat dilaksanakan dengan aman, khususnya pasien yang menderita kelemahan, seperti:

1. Pasien tidak dapat berjalan mandiri,
2. Pasien menderita penyakit akut atau dicurigai kuat trauma tulang belakang, sehingga dalam proses angkat angkut butuh perlakuan hati – hati dan seminimal mungkin tidak menambah berat cedera tulang belakang. Sehingga harus dibuat jalur untuk proses alternatif pengganti RAMP.

Berdasarkan pertimbangan dan saran dari para ahli dibidang proses pemindahan dan teknik angkat angkut pasien, maka ditetapkan pengganti RAMP adalah dengan tetap melewati tangga utama yang dipilih untuk arah evakuasi dengan teknik angkat angkut pasien secara aman oleh petugas terlatih, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada prosedur tindakan.

Untuk melaksanakan kegiatan angkat angkut dalam memindahkan pasien kritis menuju titik kumpul harus dilakukan oleh semua pegawai RSJD Lampung yang di pernah mengikuti pelatihan sebelumnya.

Teknik memindahkan pasien yang membutuhkan bantuan bantuan petugas karena tidak mampu berjalan sendiri secara aman akibat penyakit yang dideritanya menuju area titik kumpul sementara ada beberapa cara:

1. Pasien yang membutuhkan bantuan / dukungan dalam berjalan Pasien kategori ini harus dibantu sekurang2nya satu penolong atau lebih, tergantung berat badan pasien dan tingkat kesulitan dalam menuruni tangga.



PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**PROSES PENYELAMATAN (EVAKUASI) PASIEN YANG  
BERADA DALAM GEDUNG TIDAK MEMILIK JALAN  
EVAKUASI RAMP**

No. Dokumen

180/667 b / 2 / SPO / VII.04 /  
2022

No. Revisi

0  
.....

Halaman

5 dari 6



Gambar 1 dan 2: teknik memindahkan pasien dengan satu penolong



Gambar 3: alternatif teknik memindahkan pasien dengan satu penolong

Untuk target pasien berat badan  $\leq 50$  kg dapat dilakukan dengan bantuan dua penolong. (gambar 4 dan 5)



Gambar 4 dan 5: teknik memindahkan pasien dua penolong

**Untuk target pasien berat badan 50 – 75 kg atau yang diduga kuat menderita cedera tulang belakang harus memakai long spine board dalam memindahkannya dan dibantu 2 – 4 penolong. (gambar 4 dan 5)**

PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**PROSES PENYELAMATAN (EVAKUASI) PASIEN YANG  
BERADA DALAM GEDUNG TIDAK MEMILIK JALAN  
EVAKUASI RAMP**

No. Dokumen

120/667.b/2/SP/UM-02/  
2022

No. Revisi

0

Halaman



6 dari 6

Pasien kritis (kondisi sakit berat), misal: tidak sadar, menderita satu atau lebih gangguan sistem organ).


Maka pilihan teknik memindahkan menjadi terbatas, yaitu hanya dengan meletakkan pasien diatas papan keras panjang dengan sabuk pengaman harus terpasang. (gambar 4 dan 5)

**UNIT TERKAIT**

Setiap pegawai yang bekerja di gedung unit perawatan pasien, dan poli rawat jalan dimana kemungkinan pasien yang datang berobat mengalami kelemahan sehingga tidak mampu secara mandiri untuk berjalan mematuhi rambu arah evakuasi menuju titik kumpul sementara yang ditetapkan.

<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PROSEDUR MENGHADAPI ANCAMAN PEMBUNUHAN</b></p>		
	<p>No. Dokumen 180/48.6/2/SPO/VII.02/2022</p>	<p>No. Revisi .....</p>	<p>Halaman 1 dari 2</p>
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b></p>	<p>Tanggal Terbit 20 Juni 2022</p>	<p>Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</p>  <p><b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002</p>	
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Ancaman Pembunuhan adalah suatu kejadian dimana seseorang menerima berupa ancaman langsung maupun melalui pesan tentang pembunuhan.</p>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi tenaga kerja atas hak Keselamatan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan pekerjaan;</li> <li>2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja;</li> <li>3. Sarana dan prasarana yang berada di daerah tempat kerja terpelihara dan dapat dipergunakan secara aman dan efisien.</li> </ol>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>3. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180/538.d/2/VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</li> </ol>		
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas yang mengetahui ancaman melaporkan kepada satuan pengamanan;</li> <li>2. Petugas satuan pengamanan mengumukan melalui system paging;</li> <li>3. Petugas keamanan menutup akses keluar pintu RS sementara;</li> <li>4. Petugas keamanan dibantu petugas ruangan kejadian melakukan pengamanan terhadap pelaku;</li> </ol>		



<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PROSEDUR MENGHADAPI ANCAMAN PEMBUNUHAN</b></p>		
	<p>No. Dokumen 20 / 662. b / SP / VII-a / 2022</p>	<p>No. Revisi 0.....</p>	<p>Halaman 2 dari 2</p>
	<p>5. Pihak RS melaporkan ke kantor polisi terdekat. 6. Jika Ancaman melalui telpon maka satpam melaporkan ke manajemen perlu ditanggapi atau tidak.</p>		
<p><b>UNIT TERKAIT</b></p>	<p>Seluruh Unit Kerja</p>		

PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

PROSEDUR MENGHADAPI HURU HARA

No. Dokumen  
130/662.C/2/SPB/  
vii 02/ 2022

No. Revisi  
0

Halaman  
1 dari 2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL  
(SPO)

Tanggal Terbit  
29 Juni 2022

Ditetapkan :  
Direktur RS. Jiwa Daerah  
Provinsi Lampung  
  
**dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680101 200212 2 002

PENGERTIAN

Huru hara adalah terjadinya keributan/ kerusuhan/ kekacauan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

TUJUAN


1. Melindungi tenaga kerja atas hak Keselamatan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan pekerjaan;
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja;
3. Sarana dan prasarana yang berada di daerah tempat kerja terpelihara dan dapat dipergunakan secara aman dan efisien.

KEBIJAKAN



1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
3. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180/538.d/2/VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

PROSEDUR

1. Pegawai melaporkan kepada satuan pengamanan dengan menyebutkan lokasi huru hara;
2. Satuan pengamanan atau pusat paging menginformasikan melalui system paging;
3. Satuan pengamanan melaporkan kepada manajemen dan direktur ;
4. Seluruh manajemen, tim kesehatan bersiap siaga ;

<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PROSEDUR MENGHADAPI HURU HARA</b></p>		
	<p>No. Dokumen 134/668 .u/1/SP0/ ..... VII.02/ 2022</p>	<p>No. Revisi 0 .....</p>	<p>Halaman 2 dari 2</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. tim satuan pengamanan melokalisir kejadian agar tidak mengganggu pelayanan RS serta pengamanan lalu lintas sekitar lokasi kejadian;</li> <li>6. tim manajemen mengupayakan negosiasi penyelesaian huru hara;</li> <li>7. Jika situasi tidak dapat dikendalikan maka pihak RS menghubungi kantor polisi terdekat.</li> </ol>		
<p><b>UNIT TERKAIT</b></p>	<p>Seluruh Unit Kerja</p>		



<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PROSEDUR MENGHADAPI KEHILANGAN/PENCURIAN</b></p>		
	<p>No. Dokumen 120/662. D/2/SR/ VII.02/2022</p>	<p>No. Revisi ..... 0</p>	<p>Halaman 1 dari 2</p>
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b></p>	<p>Tanggal Terbit 29 Juni 2022</p>	<p>Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</p>  <p><b>dr. Nuytia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002</p>	
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Pencurian adalah suatu kejadian dimana diambilnya property atau barang tanpa seizin pemiliknya.</p>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi tenaga kerja atas hak Keselamatan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan pekerjaan;</li> <li>2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja;</li> <li>3. Sarana dan prasarana yang berada di daerah tempat kerja terpelihara dan dapat dipergunakan secara aman dan efisien.</li> </ol>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/II/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>3. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180/538.d/2/VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</li> </ol>		
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan ke satuan pengamanan ;</li> <li>2. Petugas paging mengumumkan melalui paging ;</li> <li>3. Petugas melaporkan ke manajemen dan Direktur;</li> <li>4. Satpam menutup akses keluar masuk sementara ;</li> <li>5. Tim K3RS dan satpam melakukan pengecekan CCTV,</li> <li>6. Apabila pelaku tertangkap maka diserahkan ke kantor polisi terdekat;</li> <li>7. Apabila tidak diketemukan maka pihak RS bekerja sama dengan kepolisian untuk menemukan pelaku.</li> </ol>		

PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**PROSEDUR MENGHADAPI KEHILANGAN/PENCURIAN**





No. Dokumen  
20/668.9/2/SPC/  
VII.02/2022

No. Revisi  
0


Halaman  
2 dari 2



**UNIT TERKAIT**

Seluruh Unit Kerja

<b>PROSEDUR PENANGANAN KERACUNAN MASSAL</b>				
<b>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</b>    <b>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <b>No. Dokumen</b>  180/667 C / 2 / XII SPO /  VII.02 / 2022 </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <b>No. Revisi</b>  0  ..... </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <b>Halaman</b>  1 dari 2 </td> </tr> </table>	<b>No. Dokumen</b> 180/667 C / 2 / XII SPO / VII.02 / 2022	<b>No. Revisi</b> 0 .....	<b>Halaman</b> 1 dari 2
<b>No. Dokumen</b> 180/667 C / 2 / XII SPO / VII.02 / 2022	<b>No. Revisi</b> 0 .....	<b>Halaman</b> 1 dari 2		
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <b>Tanggal Terbit</b>  20 Juni 2022  ... </td> <td style="width: 66%; text-align: center;"> Ditetapkan :  Direktur RS. Jiwa Daerah  Provinsi Lampung    <b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b>  Pembina Tk.I  NIP. 19680101 200212 2 002 </td> </tr> </table>	<b>Tanggal Terbit</b> 20 Juni 2022 ...	Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung  <b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002	
<b>Tanggal Terbit</b> 20 Juni 2022 ...	Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung  <b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002			
<b>PENGERTIAN</b>	Suatu keadaan dimana pasien datang secara bersamaan ke IGD dengan kasus keracunan.			
<b>TUJUAN</b>	Memberikan pelayanan dan pengobatan secara cepat dan tepat, semua pasien kasus keracunan teratasi dengan baik.			
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/III/2010 tentang standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>3. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180 / 58 / D / 2 / VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</li> </ol>			
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan pasien sesuai prosedur IGD;</li> <li>2. Perawat melakukan pengkajian keperawatan dan identifikasi pasien;</li> <li>3. Dokter memeriksa pasien didampingi oleh perawat;</li> <li>4. Penanganan kasus disesuaikan dengan prioritas kegawatannya, stabilitas hemodinamik/perbaiki keadaan umum maksimal;</li> <li>5. Dekontaminasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dekontaminasi permukaan;</li> <li>b. Dekontaminasi saluran cerna (emesis atau lavage lambung);</li> </ol> </li> </ol>			



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG		PROSEDUR PENANGANAN KERACUNAN MASSAL		
 RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
	180/667 C/2/90/ VII 02 / 2012	0	2 dari 2	
	c. Activatet charcoal (norit); d. Katartik. 6. Peningkatan eliminasi; 7. Meningkatkan deuritic dan hemodialisi; 8. Pemberian antidotum; 9. Pengobatan suportif dan rehabilitatif; 10. Pengambilan sample muntahan dan urine untuk pemeriksaan toxotologi.			
UNIT TERKAIT	1. IGD; 2. Laboratorium; 3. Perawatan; 4. Rekam medik			

<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PROSEDUR PELAPORAN PENANGGULANGAN BENCANA / MUSIBAH MASAL DI LUAR RUMAH SAKIT</b></p>		
	<p>No. Dokumen 180/667-9.12/SPO/UMOR/ 2022</p>	<p>No. Revisi 0</p>	<p>Halaman 1 dari 3</p>
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b></p>	<p>Tanggal Terbit 25 Juni 2022</p>	<p>Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</p>  <p><b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002</p>	
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Bencana atau musibah masal adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi tiba-tiba dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar yang memerlukan pertolongan segera dan tepat, baik yang terjadi karena gejala alam maupun yang disebabkan oleh ulah manusia atau karena faktor lain yang terjadi di luar Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</p>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<p>Agar penanggulangan bencana yang terjadi di luar rumah sakit dapat di tangani dengan cepat dan tepat.</p>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>3. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180/158 d/2 VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</li> </ol>		
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila terjadi bencana di luar Rumah Sakit yang bertanggung jawab sebagai komando adalah tim / panitia bencana;</li> <li>2. Ketua team /panitia Bencana lapor ke Managemen RSJ dan menghubungi masing-masing kepala seksi di tim bencana;</li> </ol>		

PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**PROSEDUR PELAPORAN PENANGGULANGAN BENCANA /  
MUSIBAH MASAL DI LUAR RUMAH SAKIT**

No. Dokumen  
180/657-9/2/SPO/VIK/2022

No. Revisi  
0



Halaman  
2 dari 3

3. Kepala seksi berkordinasi di dalam rumah sakit dengan satpam, logistik, Farmasi, IPSRS, dan bidang pelayanan medis;
4. Ketua Tim / panitia bencana melaksanakan kordinasi keluar dengan instansi terkait (Pemda, PMI, Satpol PP dan Dinas Kesehatan dll).

**UNIT TERKAIT**

1. Managemen RS
2. Tim / Panitia penanggulangan Bencana
3. Satpam
4. IPSRS
5. Farmasi
6. Instansi penunjang terkait



<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PENANGGULANGAN BENCANA DARI LUAR RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</b></p>		
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b></p>	<p>No. Dokumen 180/667-h/2/SPD/ VII.02/2022</p> <p>Tanggal Terbit 29 Juni 2022 ...</p>	<p>No. Revisi 0 .....</p>	<p>Halaman 1 dari 6</p> <p>Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</p>  <p><b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002</p>
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Bencana dari luar rumah sakit adalah kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan korban massal yang terjadi di luar RS misalnya, korban huru-hara, keracunan massal, kecelakaan dengan korban massal dan sebagainya.</p>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<p>Sebagai acuan untuk menghadapi keadaan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi sehingga setiap petugas dapat mengetahui apa tugas dan fungsinya dalam menghadapi keadaan bencana tersebut.</p>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180 / 538-d/ 2/VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;</li> <li>Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor 180 / 538-d/ 2 /VII.02/ 2022 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</li> </ol>		
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<p><b>I. Persiapan Dan Mobilisasi Tenaga Dan Peralatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan terjadi bencana diterima oleh operator telepon atau cara lain.</li> </ol>		

PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**PENANGGULANGAN BENCANA DARI LUAR  
RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No. Dokumen  
180/667h/2/SPO /  
VII.02 / 2022

No. Revisi  
0

Halaman  
2 dari 6

2. Penerima informasi mencatat keterangan kejadian dan identitas pelapor lalu segera melapor ke dokter jaga IGD.
3. Dokter jaga IGD mengkonfirmasi informasi kepada pihak kepolisian atau pihak lain, serta mencari informasi lebih rinci mengenai wujud bencana, (misal: kebakaran, ledakan bom, huru-hara, banjir), waktu terjadinya, perkiraan jumlah korban, kondisi korban, tempat kejadian dan lain-lain yang dianggap perlu.
4. Dokter Jaga IGD segera menghubungi Ketua Tim Medis, Tim Penanggulangan Bencana dan MOD.
5. Sebelum Ketua Tim Medis, Tim Penanggulangan Bencana datang, dokter jaga IGD bertindak sebagai Ketua Tim penanggulangan bencana.
6. Petugas IGD (Dokter jaga IGD senior / Ketua Tim Medis (Kepala UGD) dan operator) akan mengumumkan (paging)  
(" Code White, Code White ruang UGD siaga....  
mohon bantuan")

**A. MOBILISASI TENAGA**

No	Siaga	Jumlah Korban	Kebutuhan Tenaga	Mobilisasi Tenaga
1.	Tidak Siaga	<10 orang	4	Tidak dilakukan
2.	Siaga I	11-20 Orang	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IGD</li> <li>• R. Inap</li> <li>• R. Jalan</li> <li>• K3</li> </ul>
3.	Siaga II	20-35 Orang	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IGD</li> <li>• R. Inap</li> <li>• R. Jalan</li> <li>• K3,</li> <li>• Kemananan</li> </ul>



PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**PENANGGULANGAN BENCANA DARI LUAR  
RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No. Dokumen  
180/667-h/2/590/  
vii 02/2022

No. Revisi  
0

Halaman  
3 dari 6

4.	Siaga III	>40 orang	>30	<ul style="list-style-type: none"><li>• IGD</li><li>• R. Inap</li><li>• R. Jalan</li><li>• K3, Kemananan</li></ul>
----	-----------	-----------	-----	--

**B. MOBILISASI PERALATAN**

1. Menyiapkan tandu dan brankar untuk dimobilisasi ke IGD dari 7 area.
2. Alat medis disiapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tingkat siaga pasien.
3. Untuk obat-obatan langsung menghubungi logistik medis dan farmasi sesuai kebutuhan
4. Bila jumlah pasien > 40 orang, hubungi / berkoordinasi dengan Rumah Sakit lain (RSUD Dr.H.Abdoel Moeloek, dan RS. DKT Bandarlampung).
5. Bila diperkirakan jumlah korban lebih dari kapasitas IGD (>20), Ketua Tim menetapkan lokasi didepan farmasi induk untuk Tempat Penampungan Darurat dan membentuk Tim Medis Tempat Penampungan Darurat beserta petugas lain yang ditunjuk.
6. Tim Medis tempat penampungan darurat dibantu petugas logistik untuk menampung dan menolong korban sesuai kapasitasnya.
7. Tim K3, Kepala Keamanan (*security*) segera mengamankan IGD dan lokasi penampungan darurat sehingga tidak seorangpun yang bukan petugas tim penanggulangan bencana diperkenankan masuk tanpa tanda izin masuk yang sudah dipersiapkan
8. Bagi yang tidak dapat dihubungi melalui telepon, mobilisasi berlaku spontan (melalui pemberitaan mass media dalam hal ini radio) melalui masyarakat dan berantai (orang ke orang).
9. Semua petugas yang datang melapor ke Ketua Tim Medis/Dokter Jaga IGD.



PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**PENANGGULANGAN BENCANA DARI LUAR  
RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No. Dokumen  
100/624/2/IGD/  
VII or /2022

No. Revisi  
0

Halaman  
4 dari 6

10. Ketua Tim Medis mencatat dan mengatur pembagian tugas dan selanjutnya segera siap ke pos dan tugas masing-masing.

**II. IDENTIFIKASI KORBAN**

1. Semua korban yang dibawa ke IGD segera diidentifikasi oleh petugas admision IGD, berdasarkan keterangan yang diberikan korban atau pengantar dan kartu pengenalnya.
2. Korban yang tidak dapat diidentifikasi ditulis A, B, C....Z lalu A1, B1, C1...., lalu A2, B2....dan seterusnya. Identitas korban dicatat dalam Kartu Rekam Medis Korban dan digantung ditubuh korban

**III. TRIASE**

1. Dokter jaga UGD (Ketua Tim Medis) bersama tim melakukan triase semua korban cedera berpedoman :
  - Kegawatan Tingkat ancaman terhadap jiwa atau cacat.
  - Kedaruratan Tingkat urgensi tindakan medis
2. Dengan pedoman di atas korban dikategorikan :
  - **Pasien gawat darurat**  
Memerlukan tindakan resusitasi untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah kecacatan.(Dipakaikan Label Merah)
  - **Pasien darurat tidak gawat**  
Korban dengan cedera yang tidak menyebabkan ancaman jiwa atau cacat tetapi memerlukan pertolongan segera. (Dipakaikan Label Kuning).

PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG



RS. JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

**PENANGGULANGAN BENCANA DARI LUAR  
RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No. Dokumen

180/6674/2/SP0/  
VII a / 2022

No. Revisi

0

Halaman

5 dari 6

- **Pasien yang sudah meninggal**  
(Dipakaikan Label Hitam)

**IV. TINDAKAN MEDIS**

**1. Korban Label Merah**

- Tindakan medis darurat segera dilakukan di UGD (prioritas pertama).
- Pasien dibawa ke ruang resusitasi
- Tindakan *life saving* / resusitasi dilakukan
- Bila pasien banyak, dilakukan dulu pada pasien yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar. Bila jumlah korban melebihi kapasitas, maka prioritas diberikan kepada pasien yang mempunyai kemungkinan hidup paling besar.

**2. Korban Label Kuning**


- Tindakan medis diberikan di UGD tetapi prioritas kedua.
- Contoh : Pasien fraktur tertutup.

**3. Korban Label Hijau**


- Tindakan medis diberikan di UGD tetapi prioritas ketiga
- Pasien di bawa ke tempat penampungan darurat (bila jumlah korban melebihi kapasitas).
- Pertolongan medis dilakukan di tempat penampungan darurat


**4. Korban Label Hitam**

Pasien dibawa ke kamar jenazah.





<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PENANGGULANGAN BENCANA DARI LUAR RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</b></p>		
	<p>No. Dokumen 120/667/h/21/5701 ..... 11-02/2021</p>	<p>No. Revisi 0 .....</p>	<p>Halaman 6 dari 6</p>
<p><b>UNIT TERKAIT</b></p>	<p>Seluruh Unit Kerja di RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</p>		




<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<b>ALUR KOMUNIKASI SAAT TERJADI KEBAKARAN</b>		
	<p>No. Dokumen 180/667/2/SPD/ VII.02/2022</p>	<p>No. Revisi 0/0</p>	<p>Halaman 1 dari 2</p>
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b></p>	<p>Tanggal Terbit 20 Juni 2022</p>	<p>Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</p>  <p><b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002</p>	
<b>PENGERTIAN</b>	Alur komunikasi saat terjadi bencana dan kebakaran adalah langkah-langkah koordinasi secara sistematis dalam upaya penanggulangan bencana dan kebakaran di RS.Jiwa Daerah Provinsi Lampung.		
<b>TUJUAN</b>	Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penanggulangan kebakaran baik komunikasi dan koordinasi pada saat terjadi bencana kebakaran di RS.Jiwa Daerah Provinsi Lampung.		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/II/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180 / 1534 / 2 / VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;</li> <li>Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor 180 / 1538-2 / 2 / VII.02/ 2022 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</li> </ol>		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada saat terjadi bencana kebakaran orang yang pertama melihat kejadian baik itu karyawan rumah sakit, pasien atau pengunjung melaporkan kejadian kepada petugas jaga diruangan atau kepala ruangan;</li> </ol>		



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	ALUR KOMUNIKASI SAAT TERJADI KEBAKARAN		
	No. Dokumen (80/667/2/SP0/ VII.02/2022)	No. Revisi 0	Halaman 2 dari 2
	2 Kepala ruangan atau perawat segera menghubungi operator kode merah (telpon ) untuk mengaktifkan kode merah melalui paging sistem (kode merah kode merah telah terjadi kebakaran di lantai, ruang, kamar dan dari (sebutkan nama) mohon bantuannya; 3 Semua Petugas yang berjaga untuk petugas kode merah disemua area mengambil helm komando yang telah tersedia diatas papan petugas kode merah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helm Merah Pemadam Kebakaran;</li> <li>• Helm Biru Koordinator Penyelamat Pasien;</li> <li>• Helm Putih Koordinator Evakuasi Dokumen;</li> <li>• Helm Kuning Koordinasi Evakuasi Alat Medis;</li> </ul> 4 Satpam menghubungi Kepala Instalasi K3RS melaporkan adanya kebakaran; 5 Kepala Instalasi K3RS menghubungi Direktur RS; 6 Segera matikan panel listrik dan Komando Pemadam Kebakaran (Helm Merah) memadamkan api menggunakan APAR atau dibantu <i>security</i> . 7 Apabila api dapat dipadamkan selanjutnya dilakukan pembersihan area dan kesiapsiagaan 8 Apabila api tidak dapat dipadamkan Ketua/Wakil tim penanggulangan kebakaran atau MOD yang berjaga pada saat itu menghubungi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPB Daerah Pesawaran Telp. (0721) 94764</li> <li>- Kapolsek Pesawaran Hp. 0813-7972-1965</li> <li>- PLN Area Pesawaran Tlp. (0721) 774868</li> </ul>		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit di RSJD Provinsi Lampung		




<b>PENGATURAN LALU LINTAS SAAT BENCANA</b>				
<b>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</b>    <b>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <b>No. Dokumen</b>  <i>180/148 a / 2 / VII.02 / SPO / VII.02 / 2022</i> </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <b>No. Revisi</b>            0            .....         </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <b>Halaman</b>            1 dari 2         </td> </tr> </table>	<b>No. Dokumen</b> <i>180/148 a / 2 / VII.02 / SPO / VII.02 / 2022</i>	<b>No. Revisi</b> 0 .....	<b>Halaman</b> 1 dari 2
<b>No. Dokumen</b> <i>180/148 a / 2 / VII.02 / SPO / VII.02 / 2022</i>	<b>No. Revisi</b> 0 .....	<b>Halaman</b> 1 dari 2		
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <b>Tanggal Terbit</b>  <i>29 Juni 2022</i> </td> <td style="width: 66%; text-align: center;">           Ditetapkan :  <b>Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</b>    <b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b>            Pembina Tk.I            NIP. 19680101 200212 2 002         </td> </tr> </table>	<b>Tanggal Terbit</b> <i>29 Juni 2022</i>	Ditetapkan : <b>Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</b>  <b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002	
<b>Tanggal Terbit</b> <i>29 Juni 2022</i>	Ditetapkan : <b>Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</b>  <b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002			
<b>PENGERTIAN</b>	Pengaturan lalu lintas adalah sistem pengaturan terhadap keluar masuknya atau kendaraan di suatu tempat.			
<b>TUJUAN</b>	Memudahkan pengaturan lalu lintas tanggap darurat/bencana di dalam proses tanggap darurat / bencana, dengan maksud untuk tidak menimbulkan kekacauan / kepanikan bagi para penderita / korban / pengunjung RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung.			
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>2. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. <i>180/150 / 2 / VII.02/2022</i> tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;</li> <li>3. Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor <i>180 / 148 a / 2 / VII.02 / 2022</i> tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</li> </ol>			
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada bencana eksternal :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pintu masuk rumah sakit dibuka dan dijaga oleh <i>security</i> dan kepolisian</li> <li>b. Kendaraan korban melalui pintu IGD</li> </ol> </li> </ol>			






PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PENGATURAN LALU LINTAS SAAT BENCANA		
	No. Dokumen 120/668 a P-SP6/ 1102/2022	No. Revisi .....0	Halaman 2 dari 2
	<p>c. Di pintu IGD, di area triase, polisi dan <i>security</i> mengatur ketertiban kelancaran proses penurunan korban selanjutnya mengarahkan kendaraan keluar rumah sakit</p> <p>d. Kendaraan yang tidak mengangkut korban bencana diarahkan ke pintu keluar RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang di luar bangunan rumah sakit</p> <p>2. Pada bencana internal :</p> <p>Seluruh kendaraan tidak diizinkan memasuki area rumah sakit kecuali kendaraan pemadaman kebakaran, ambulance dan polisi</p>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Seluruh Unit Kerja RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung		





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG    RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI		
	No. Dokumen <i>180/669-F/2/SPO/VII/02/2022</i>	No. Revisi <i>0</i> .....	Halaman  1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit <i>24 Juni 2022</i> ...	Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung  <u>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</u> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002	
PENGERTIAN	Gempa bumi adalah kejadian alam yang menimbulkan bahaya serta menimbulkan korban harta maupun nyawa.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi tenaga kerja atas hak Keselamatan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan pekerjaan;</li> <li>2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja;</li> <li>3. Sarana dan prasarana yang berada di daerah kerja terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/II/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>3. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. <i>1538 d / 2 VII.02/2022</i> tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap tenang jangan berlarian tidak karuan;</li> <li>2. Ketika terjadi gempa / guncangan, berlindunglah di bawah meja, tempat tidur, hindari bahan yang mudah jatuh;</li> <li>3. Tunggu perintah evakuasi dari tim penyelamat, jangan segera turun atau keluar ruangan saat terjadi gempa;</li> </ol>		

<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<b>MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI</b>		
	<p>No. Dokumen 180/667/P/2/510/VII.07/ 2022</p>	<p>No. Revisi 0</p>	<p>Halaman 2 dari 2</p>
	<p>4. Padamkan pusat aliran listrik dan gas serta jauh dari jaringan listrik;</p> <p>5. Jika berada dalam lift segera berusaha keluar pada lantai tingkat terdekat dan bila mendadak berhenti tekan tombol alarm / panggilan darurat;</p> <p>6. Setelah kejadian gempa selesai, seluruh penghuni harus segera berkumpul di tempat terbuka yang telah ditetapkan untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut.</p>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Semua Unit Kerja		




<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PROSEDUR ARAH EVAKUASI DISASTER BERDASARKAN WARNA</b></p>		
	<p>No. Dokumen 180/667.9/2/SPO/ VII.02/2022</p>	<p>No. Revisi ...0....</p>	<p>Halaman 1 dari 2</p>
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b></p>	<p>Tanggal Terbit 29 Juni 2022</p>	<p>Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung</p>  <p><b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 49680101 200212 2 002</p>	
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Arah evakuasi warna adalah petunjuk arah agar memudahkan evakuasi pasien apabila terjadi bencana berdasarkan warna arah evakuasi disaster.</p>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi pasien atas keselamatan dan keamanan;</li> <li>2. Menjamin keselamatan dan keamanan setiap orang yang berada di lingkungan rumah sakit.</li> </ol>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>3. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180 / 584 / 2 / VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</li> </ol>		
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan evakuasi pasien sesuai dengan petunjuk warna arah evakuasi dan memperhatikan tingkat bahaya/keadaan pasien;</li> <li>2. Warna <b>PUTIH</b> menunjukkan arah evakuasi pada pasien dengan resiko sangat tinggi (kritis);</li> <li>3. Warna <b>MERAH</b> menunjukkan arah evakuasi pada pasien dengan resiko tingkat tinggi (ICU, ICCU, OK dan IGD);</li> </ol>		

<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<p><b>PROSEDUR ARAH EVAKUASI DISASTER BERDASARKAN WARNA</b></p>		
	<p>No. Dokumen 180/667 a /2/SP0/VIII.02/ 2022</p>	<p>No. Revisi 0</p>	<p>Halaman 2 dari 2</p>
	<p>4. Warna <b>KUNING</b> menunjukkan arah evakuasi pada pasien dengan resiko tingkat sedang (rawat inap); 5. Warna <b>HIJAU</b> menunjukkan arah evakuasi pada pasien dengan resiko tingkat ringan (rawat jalan/poliklinik); 6. Warna <b>HITAM</b> menunjukkan arah evakuasi pada pasien yang sudah meninggal dan tidak terselamatkan.</p>		
<p><b>UNIT TERKAIT</b></p>	<p>Semua Unit Kerja di RS</p>		

<b>PROSEDUR MENGHADAPI ANCAMAN BOM</b>				
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">           No. Dokumen  <i>180/167.0/2/SPO/ VII.02/2022</i> </td> <td style="width: 33%; text-align: center;">           No. Revisi            .....            0         </td> <td style="width: 33%; text-align: center;">           Halaman            1 dari 2         </td> </tr> </table>	No. Dokumen <i>180/167.0/2/SPO/ VII.02/2022</i>	No. Revisi ..... 0	Halaman 1 dari 2
No. Dokumen <i>180/167.0/2/SPO/ VII.02/2022</i>	No. Revisi ..... 0	Halaman 1 dari 2		
<b>STANDAR            PROSEDUR            OPERASIONAL            (SPO)</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">           Tanggal Terbit            26 Juni 2022         </td> <td style="width: 66%; text-align: center;">           Ditetapkan :            Direktur RS. Jiwa Daerah            Provinsi Lampung    <b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b>            Pembina Tk.I            NIP. 19680101 200212 2 002         </td> </tr> </table>	Tanggal Terbit 26 Juni 2022	Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung  <b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002	
Tanggal Terbit 26 Juni 2022	Ditetapkan : Direktur RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung  <b>dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS</b> Pembina Tk.I NIP. 19680101 200212 2 002			
<b>PENGERTIAN</b>	Ancaman Bom adalah suatu kejadian dimana seseorang menerima berupa ancaman langsung dari seseorang (biasanya melalui telepon ) akan terjadi Bom.			
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi tenaga kerja atas hak Keselamatan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan pekerjaan;</li> <li>2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja;</li> <li>3. Sarana dan prasarana yang berada di daerah tempat kerja terpelihara dan dapat dipergunakan secara aman dan efisien.</li> </ol>			
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit;</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;</li> <li>3. SK Direktur RS. Jiwa Daerah Prov. Lampung No. 180 /538.4/2 VII.02/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana (Hospital Disaster Plan) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.</li> </ol>			



<p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p>  <p>RS. JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>	<b>PROSEDUR MENGHADAPI ANCAMAN BOM</b>		
	<p>No. Dokumen 180/667. E / 2 / SP0 / VI.02 / 2012</p>	<p>No. Revisi 0</p>	<p>Halaman 2 dari 2</p>
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang pegawai / petugas penerima telepon menerima bahwa tempat kerjanya telah dipasang bom yang siap untuk meledak;</li> <li>2. Petugas dan berusaha mengenali sipenelepon : suara, logat, berada dilokasi mana ( Stasiun, terminal, pasar dll );</li> <li>3. Petugas dengan tenang dan melaporkan ke bagian sekurity atau team K3RS;</li> <li>4. Petugas Security lapor ke kepala bagian umum apakah perlu ditanggapi atau tidak.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Seluruh Unit Kerja		